# Sebuku sebagai Pranata Adat dan Sistem Sosial- Ekologis: Transmisi Etika Lingkungan pada Masyarakat Gayo

**Ramdiana**[1]
[1]Program Studi Doktor DPIPS, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Email korespondensi: ramdianagayo@gmail.com

**Abstrak**

Krisis ekologis yang dipicu oleh aktivitas ekstraktif menuntut penguatan etika lingkungan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Sebuku sebagai pranata adat dan sistem sosial-ekologis (SES) dalam mentransmisikan nilai-nilai etika lingkungan pada masyarakat Gayo di Tanoh Gayo. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui analisis isi dan interpretasi hermeneutik budaya terhadap dokumen adat, etnografi, serta literatur etika lingkungan dan ontologi relasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebuku bukan sekadar seni tutur lisan ritualistik, melainkan bertindak sebagai instrumen normatif dalam sistem kelembagaan Sarak Opat yang menetapkan aturan tata guna lahan, larangan penebangan di zona sakral (Utung-Utung/Ayer), serta mekanisme sanksi adat (Farz). Sebuku memfasilitasi pedagogi ekologis emosional yang menginternalisasikan kesadaran bahwa alam adalah entitas relasional yang wajib dijaga. Kesimpulannya, Sebuku berfungsi sebagai kerangka etika ekosentris yang efektif untuk menjaga keberlanjutan lanskap. Revitalisasi Sebuku dan integrasinya ke dalam Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser sangat krusial sebagai strategi adaptasi krisis lingkungan lokal.

**Kata kunci:** Sebuku, Pranata Adat, Sistem Sosial-Ekologis, Transmisi Etika Lingkungan, Masyarakat Gayo.

Indigenous Knowledge, Relational Ontology, Masyarakat Gayo.

## I. PENDAHULUAN

Krisis ekologis global pada abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai persoalan teknis-teknologis atau kegagalan manajemen sumber daya alam semata, melainkan merupakan krisis etika dan ontologi fundamental. Deforestasi masif, degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), pencemaran tanah, erosi keanekaragaman hayati, hingga laju perubahan iklim yang terakselerasi menunjukkan adanya ketimpangan relasi yang mendalam antara manusia dan ekosistem. Dalam paradigma pembangunan antroposentris-industrial, alam kerap direduksi semata-mata sebagai komoditas, instrumen ekstraksi, dan objek eksploitasi ekonomi. Situasi ini mendorong kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali paradigma hubungan manusia-alam yang tidak hanya berlandaskan regulasi formal-positivistik, melainkan berakar pada kesadaran moral, kultural, dan kosmologis yang transformatif.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat memegang peranan kunci sebagai penyimpan kearifan ekologis melalui *Indigenous Knowledge Systems* (IKS). Sistem pengetahuan ini lahir dari pengalaman historis ko-evolusioner yang panjang antara komunitas lokal dan lanskap ekologisnya. Salah satu masyarakat adat yang memiliki struktur etika ekologis yang pekat adalah masyarakat Gayo yang mendiami wilayah Dataran Tinggi Tanoh Gayo, Aceh. Lanskap pegunungan, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dan Danau Lut Tawar bukan sekadar ruang geografis penopang ekonomi, melainkan ruang kosmologis dan identitas kolektif yang

menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, laju alih fungsi lahan, konversi hutan menjadi perkebunan monokultur, serta ancaman kapitalisasi sumber daya alam yang terus meningkat menuntut adanya pertahanan kultural berbasis norma adat yang solid untuk menjaga keseimbangan ekosistem biofisik tersebut.

Dalam struktur adat Gayo, kelestarian ekosistem dijaga melalui institusi lokal atau pranata adat. Salah satu pranata penting yang sarat makna etis-ekologis adalah *Sebuku*. Secara tradisional, *Sebuku* dikenal sebagai seni tutur lisan atau ratapan bertutur yang mengekspresikan emosi mendalam, norma moral, serta memori kolektif. Namun dalam konteks kearifan adat, *Sebuku* bekerja lebih luas sebagai sebuah pranata sosial dan norma kolektif yang menginternalisasikan etika lingkungan (*bersebuku*). Ia merupakan mekanisme kontrol sosial dan pedagogi emosional-kultural yang mengingatkan komunitas akan batas-batas moral interaksi manusia dengan alam semesta. Melalui *Sebuku*, ungkapan kesedihan atau kerinduan atas kerusakan lingkungan ditransmisikan secara dialogis dari generasi ke generasi, sehingga membentuk kesadaran ekosentris kolektif.

Meskipun kearifan lokal Gayo telah banyak dikaji dalam ruang lingkup seni dan hukum adat, terdapat *research gap* (keburaman akademis) yang signifikan dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi terdahulu menempatkan *Sebuku* secara sempit hanya sebagai ekspresi kesenian lisan, seni pertunjukan, atau ritual duka cita. Belum banyak—bahkan sangat terbatas—kajian akademis yang secara eksplisit dan komprehensif menempatkan *Sebuku* sebagai sebuah pranata adat dan mekanisme transmisi etika ekologis dalam kerangka sistem sosial-ekologis (*social-ecological system* / SES). Artikel ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis bagaimana *Sebuku* mentransmisikan etika lingkungan dari generasi ke generasi serta bagaimana nilai ontologisnya merespons krisis ekologi modern.

Secara spesifik, artikel ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kedudukan Sebuku sebagai pranata adat dan kelembagaan sosial-ekologis masyarakat Gayo;
2. Menganalisis mekanisme transmisi etika lingkungan melalui perspektif Indigenous Knowledge Systems dan Relational Ontology;
3. Menguraikan contoh-contoh empiris-konkret praktik Sebuku dalam perlindungan lanskap ekologis;
4. serta Merumuskan kontribusi teoretis dan implikasi kebijakannya bagi pengelolaan lingkungan hidup masa kini.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang secara murni menggunakan metode studi pustaka (library research). Penulis melakukan penelusuran, pengumpulan, sintesis, dan analisis kritis terhadap data sekunder yang relevan secara sistematis. Sumber data sekunder meliputi:

1. Dokumen adat, manuskrip, dan literatur etnografis mengenai kebudayaan serta hukum adat masyarakat Gayo;
2. Buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional terkini yang membahas etika lingkungan, Relational Ontology, Indigenous Knowledge Systems, serta Social-Ecological Systems (SES);
3. Dokumentasi regulasi lokal, arsip kebudayaan, serta laporan hasil penelitian etnografi terdahulu mengenai pranata adat Gayo.

Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi (content analysis) dan hermeneutika budaya. Data yang diperoleh direduksi, dikategorikan secara tematik (meliputi norma ekologis, struktur kelembagaan adat, dan mekanisme sanksi), serta diinterpretasikan secara tajam melalui sintesis teoretis antara antropologi ekologi dan filsafat lingkungan. Seluruh argumen disusun secara konsisten dalam koridor kualitatif-akademis berbasis kajian pustaka utuh.

## III. HASIL DAN DISKUSI

### Hasil

1. Sebuku sebagai Pranata Adat dan Kebijakan Sosial-Ekologis

Dalam tatanan masyarakat Gayo, Sebuku berfungsi tidak hanya sebagai bentuk ekspresi estetis, melainkan sebagai pranata adat yang mengatur tata kelola interaksi manusia dengan lingkungan biofisiknya. Pranata ini terintegrasi erat dengan struktur kepemerintahan adat Gayo yang dikenal dengan Sarak Opat (terdiri dari Reje/pemimpin, Petue/cendekiawan-tua adat, Imem/pemimpin agama, dan Rayat/rakyat).

Melalui lembaga Sarak Opat, norma-norma Sebuku disepakati sebagai hukum adat unwritten yang mengikat secara kolektif. Alam dipandang memiliki kedudukan sakral dan relasional (Relational Ontology). Hutan (Bur), air (Ayer), dan danau (Lut) dianggap sebagai entitas bernyawa yang dapat "menangis" atau "marah" apabila dirusak. Dalam kerangka SES (Ostrom, 2009), Sebuku memberikan aturan main (rules-in-use) yang membatasi eksploitasi berlebihan demi menjaga keseimbangan ekosistem Gayo.

2. Contoh Konkret Praktik dan Aturan Ekologis Sebuku

Manifestasi etika ekologis dalam pranata Sebuku diwujudkan secara konkret melalui norma-norma eksplisit dan aturan tata guna lahan adat, di antaranya:

a. Larangan Penebangan dan Aktivitas Ekstraktif di Sekitar Mata Air (Ayer / Utung-Utung): Masyarakat Gayo secara tegas melarang penebangan pohon atau pembukaan lahan pertanian dalam radius tertentu dari sumber mata air dan sempadan sungai. Pohon-pohon besar di kawasan mata air dianggap sebagai "penjaga kehidupan" yang tidak boleh diganggu.
b. Zonasi Hutan Adat (Hutang Awa / Bur): Pranata adat membagi kawasan hutan menjadi zonasi lindung dan zonasi pemanfaatan terbatas. Pembukaan lahan baru (sawah/pembukaan kerje) wajib melalui musyawarah adat dan persetujuan Sarak Opat untuk mencegah deforestasi berantai.
c. Mekanisme Musyawarah Kampung dan Sanksi Adat (Farz / Sanksi Adat): Pelanggaran terhadap norma ekologis Sebuku dikenakan sanksi bertingkat yang diputuskan dalam musyawarah kampung (Kuru/Runggun Adat). Sanksi dapat berupa kewajiban menanam kembali pohon yang ditebang, denda berupa ternak/kain adat untuk ritual pemulihan kampung (upacara tepung tawar), hingga sanksi sosial terberat berupa pengasingan secara adat (dibuang daerah) bagi pelanggar berulang.
d. Harmonisasi Nilai Agama dan Adat: Norma Sebuku disinergikan dengan nilai Islam lokal, khususnya doktrin larangan berbuat kerusakan di bumi (QS. Al-A'raf: 56), sehingga menjaga lingkungan dipahami sebagai amanah spiritual sekaligus kewajiban kultural.

3. Transmisi Etika Ekologis Melalui Indigenous Knowledge

Proses pewarisan nilai ekologis melalui Sebuku berlangsung secara dialogis dan emosional. Ungkapan ratapan adat dan petuah Sebuku mentransmisikan rasa empati terhadap alam kepada generasi muda. Ketika seorang tetua adat menuturkan Sebuku tentang rusaknya hutan atau mengeringnya mata air, pesan yang disampaikan bukan

sekadar data biologis, melainkan penanaman rasa bersalah, tanggung jawab moral, dan kecintaan emosional terhadap lanskap tanah air (Tanoh Buni Matan). Ini merupakan contoh unggul dari pedagogi ekologis berbasis Indigenous Knowledge.

**Diskusi**

Temuan Sebuku sebagai medium dalam pranata adat Sarak Opat. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Sebuku tidak berhenti sebagai genre ratapan lisan, tetapi hadir dalam ekosistem kelembagaan adat Gayo. Perlu dibedakan dua peran: Sarak Opat (Reje, Petue, Imem, dan Rayat) adalah institusi yang merumuskan dan menegakkan norma, sedangkan Sebuku menyuarakan dan menanamkan norma itu melalui tuturan. Koentjaraningrat (2009) memahami pranata sebagai sistem norma dan aturan yang berpusat pada kebutuhan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian itu, Sebuku lebih tepat dibaca sebagai unsur dalam pranata adat, bukan pranata yang berdiri sendiri, meskipun kajian-kajian terdahulu belum secara eksplisit menyoroti dimensi ekologisnya.

Pembacaan melalui kerangka sosial-ekologis. Ostrom (2009) menempatkan sistem tata kelola, sistem sumber daya, dan para pengguna sebagai unsur yang saling berinteraksi dalam sebuah sistem sosial-ekologis. Dalam kerangka ini, hutan, mata air, dan Danau Lut Tawar berperan sebagai sistem sumber daya, masyarakat kampung sebagai pengguna, dan norma adat yang dikelola Sarak Opat sebagai bagian dari sistem tata kelola. Larangan menebang di sekitar mata air, pembagian zona lindung dan zona pemanfaatan terbatas, serta persetujuan musyawarah untuk pembukaan lahan baru memiliki logika pengaturan akses dan pembatasan eksploitasi. Sanksi yang berjenjang, dari pemulihan hingga sanksi sosial, juga sesuai dengan prinsip desain pengelolaan sumber daya bersama yang dirumuskan Ostrom. Namun, kajian pustaka hanya dapat menunjukkan kesesuaian struktural antara norma adat Gayo dan prinsip-prinsip tersebut; efektivitasnya dalam menekan deforestasi memerlukan data lapangan mengenai tingkat kepatuhan.

Ontologi relasional dan nilai Islam. Ungkapan bahwa hutan, air, dan danau dapat "menangis" atau "marah" dapat dibaca melalui pendekatan relasional, yang menekankan hubungan antara manusia dan nonmanusia sebagai dasar tindakan etis (West dkk., 2020). Chan dkk. (2016) juga menunjukkan bahwa nilai alam tidak hanya bersifat instrumental atau intrinsik, tetapi juga lahir dari relasi. Dalam tradisi tutur, hal tersebut berfungsi sebagai idiom moral. Perpaduan dengan nilai Islam, khususnya larangan berbuat kerusakan di bumi (QS. Al-A'raf: 56), memperkuat kewajiban menjaga lingkungan sebagai amanah spiritual. Manusia sebagai khalifah memikul tanggung jawab kelestarian bumi, dan kedua kerangka ini hidup berdampingan dalam praktik adat masyarakat Gayo.

Transmisi pengetahuan ekologis. Berkes (2018) memandang pengetahuan tradisional sebagai kumpulan pengetahuan, praktik, dan keyakinan yang berkembang secara adaptif dan diwariskan antargenerasi melalui transmisi budaya. Sebuku memenuhi unsur ini karena menyatukan norma, nilai, dan memori kolektif dalam satu bentuk tutur. Sifatnya yang emosional memungkinkan pesan ekologis diterima sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar informasi. Dugaan bahwa nilai yang dihayati secara emosional lebih mudah terinternalisasi merupakan hipotesis yang masuk akal, tetapi masih perlu diuji melalui penelitian empiris tentang penerimaan generasi muda.

Kerentanan dan keterbatasan. Sebagai tradisi lisan, Sebuku bergantung pada keberlanjutan penutur, yaitu para tetua adat. Alih fungsi lahan, ekspansi perkebunan, dan melemahnya otoritas adat dapat mengurangi daya ikat norma. Status hukum adat yang tidak

tertulis juga membuatnya rentan terhadap tumpang tindih dengan kebijakan formal. Artikel ini sendiri memiliki keterbatasan karena bersandar pada data sekunder. Kesenjangan antara norma yang dinarasikan dan praktik aktual belum dapat dinilai, dan klaim tentang fungsi ekologis Sebuku masih bersifat interpretatif.

## IV. KESIMPULAN

Sebuah Berdasarkan analisis studi pustaka yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa Sebuku merupakan pranata adat dan sistem sosial-ekologis yang vital dalam menjaga kelestarian lingkungan masyarakat Gayo.

Sebuku mentransmisikan etika ekologis melalui penanaman ontologi relasional, aturan tata kelola lingkungan lokal, serta penegakan sanksi sosial yang dilembagakan oleh Sarak Opat.

Kontribusi Teoritis: Penelitian ini memberikan sumbangan akademis dengan merekonstruksi pemaknaan Sebuku dari sekadar artefak seni tutur lisan menjadi sebuah pranata kelembagaan ekologis modern. Studi ini memperkaya diskursus Indigenous Knowledge Systems dan Relational Ontology dalam konteks etnografi Indonesia, membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki kerangka etika ekosentris yang mendahului teori-teori lingkungan barat kontemporer.

Implikasi Kebijakan: Hasil kajian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lingkungan untuk memformalkan dan mengintegrasikan pranata adat Sebuku serta struktur Sarak Opat ke dalam Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. pengakuan legal terhadap hukum ekologis adat Gayo ini penting sebagai strategi adaptasi perubahan iklim dan pencegahan bencana ekologis berbasis kearifan lokal.

## ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Doktor DPIPS Universitas Syiah Kuala atas dukungan akademis dan fasilitas riset yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada para sesepuh adat, pemangku kebudayaan Gayo, serta masyarakat lokal Tanoh Gayo yang senantiasa menjaga, melestarikan, dan mentransmisikan nilai-nilai tradisi Sebuku serta sistem tata kelola Sarak Opat demi keberlanjutan ekosistem lingkungan.

## REFERENCES

Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.

Chan, K. M. A., Balvanera, P., Benessaiah, K., Chapman, M., Díaz, S., Gómez-Baggethun, E., Gould, R., Hannahs, N., Jax, K., Klain, S., Luck, G. W., Martín-López, B., Muraca, B., Norton, B., Ott, K., Pascual, U., Satterfield, T., Tadaki, M., Taggart, J., & Turner, N. (2016). Why protect nature? Rethinking values and the environment. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(6), 1462–1465.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Mesoudi, A. (2011). *Cultural evolution: How Darwinian theory can explain human culture and synthesize the social sciences*. University of Chicago Press.

Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422.

West, S., Haider, L. J., Vasquez-Fernandez, A. M., Merrie, A., Carney, S., Oliver, A. S., & Peterson, G. D. (2020). Relational approaches to sustainability transformations. *Sustainability Science*, 15(1), 305–320.

Whyte, K. (2018). Indigenous science and environmental justice. *Environmental Justice*, 11(3), 125–139.